LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN

SHARING KNOWLEDGE

HASIL PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

NAMA	**: KALVERYANUS TAMUR**
NIP	**: 199204172017121007**
JABATAN	**: PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM**
SATUAN KERJA	**: KANWIL HUKUM KALIMANTAN SELATAN**

PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.30 Banjarmasin, 70123
Telepon 0511-3302790
Laman : http://kalsel.kemenkum.go.id Pos-el: kanwilkalsel@kemenkum.go.id

LAPORAN
SHARING KNOWLEDGE PENGEMBANGAN KOMPETENSI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

A. Pendahuluan

1. Umum

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Pemerintah melalui berbagai lembaga telah memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti program pengembangan kompetensi, baik melalui pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, maupun manajerial.

Sebagai upaya penguatan kompetensi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, beberapa pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di bidang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah pada tanggal 21–26 April 2025. Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai kerangka kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi, pendekatan manajemen risiko, serta implementasinya dalam aktifitas pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko merupakan dua komponen penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, transparan, serta bebas dari penyimpangan. SPIP merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan instansi pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian pula, manajemen risiko merupakan bagian tak terpisahkan dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memantau risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya sistem manajemen risiko yang baik, instansi dapat mengambil keputusan yang tepat serta mengantisipasi potensi gangguan operasional.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari pelatihan yang telah diikuti, para peserta berkewajiban melakukan sharing knowledge/diseminasi ilmu kepada para pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, namun juga untuk membentuk budaya sadar risiko dan pengendalian intern di seluruh lini organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut, sekaligus sebagai bukti dukungan terhadap program penguatan pengawasan intern dan pengelolaan risiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti hasil pengembangan kompetensi pegawai yang telah mengikuti pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko, dengan melakukan penyebarluasan pengetahuan serta penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pengembangan kapasitas organisasi secara berkelanjutan melalui internalisasi pengetahuan kepada para pegawai yang belum memperoleh pelatihan serupa.

b. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1) Penguatan fungsi pembinaan dan pendampingan oleh pegawai berkompetensi. Memberikan ruang bagi pegawai yang telah mendapatkan pelatihan untuk berbagi pengalaman dan menjadi narasumber internal.
2) Transfer Pengetahuan dan Penguatan Kompetensi

Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pegawai tentang konsep, prinsip, dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Manajemen Risiko, agar mereka mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Mendorong
3) Mendukung Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Instansi. Kontribusi konkret terhadap pencapaian target tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah instansi melalui peningkatan pemahaman dan keterlibatan seluruh pegawai dalam proses pengendalian intern dan manajemen risiko yang terdokumentasi dan terstruktur.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Sharing Knowledge Pengembangan Kompetensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan disampaikan oleh Tim Kerja Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Laporan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur tentang Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan Sharing Knowledge Pengembangan Kompetensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan menekankan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Menekankan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko pada suatu organisasi guna menciptakan kinerja yang akuntabel dan transparan;
3. Penjelasan tentang latar belakang, tujuan, proses bisnis dan tantangan serta permasalahan dalam peningkatan nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Menegaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak semata-mata disebabkan sistem dan sarana, tetapi justru ditentukan oleh sumber daya manusianya;
5. Menegaskan pentingnya peran pimpinan dalam menjadi teladan, serta memperkuat fungsi pengawasan internal.

C. Hasil yang dicapai

Hasil yang dicapai pada kegiatan Sharing Knowledge Pengembangan Kompetensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan

1. Tersampaikannya materi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi oleh pegawai yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
2. Peserta memahami tentang pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko pada suatu organisasi;
3. Meningkatkan pemahaman terhadap konsep risiko dan mekanisme pengendalian intern.
4. Peserta menyatakan kegiatan sangat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan
 a. Kegiatan Sharing Knowledge Pengembangan Kompetensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan telah terlaksana dengan baik sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang diikuti oleh pegawai.
 b. Transfer pengetahuan dan keterampilan kepada pegawai lainnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sistem pengendalian intern serta pengelolaan risiko dalam setiap aktifitas organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

c. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis untuk memperluas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko di seluruh unit kerja, dengan dukungan aktif dari pegawai yang telah memiliki kompetensi di bidang tersebut.

2. Saran

a. Replikasi dan Perluasan Kegiatan

Kegiatan serupa perlu direplikasi secara berkala untuk menjangkau seluruh pegawai, terutama yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

b. Dukungan Manajerial

Perlu dukungan penuh dari pimpinan dalam bentuk kebijakan, alokasi waktu, dan fasilitas agar penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

c. Penguatan Kapasitas Internal

Pegawai yang telah mengikuti pelatihan perlu diberikan ruang untuk terus mengembangkan peran sebagai agen perubahan dan narasumber internal dalam penguatan pengendalian intern.

d. Integrasi dalam Proses Kerja

Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat diintegrasikan langsung dalam proses perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pengawasan internal sehingga tidak bersifat administratif semata.

E. Penutup

Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana transfer knowledge yang efektif serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko yang optimal.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi untuk pembinaan berkelanjutan.

Dikeluarkan di Banjarmasin
Pada tanggal 13 Juni 2025
Mengetahui,

Alumni,	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
	
Kalveryanus Tamur	Rustam Bakka, S.Sos., M.H.,M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DOKUMENTASI
PELAKSANAAN SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN MANAJEMEN RISIKO PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi